

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370



jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

TPI Yogyakarta

No. SK :

Persyaratan


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Pemberian Izin Masuk:

TPI Yogyakarta

1. Bagi penanggungjawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia:
 - a. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) secara tertulis atau elektronik;
 - b. Deklarasi Umum Pesawat Udara (Aircraft General Declaration);
 - c. Manifest Penumpang.
2. Pemeriksaan kedatangan awak alat angkut:
 - a. Paspor (Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan untuk awak alat angkut orang asing);
 - b. Daftar awak alat angkut.
3. Pemeriksaan kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI):
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);
 - b. Boarding Pass.
4. Pemeriksaan kedatangan Warga Negara Asing (WNA):
 - a. Dokumen Perjalanan (Paspor);
 - b. Boarding pass.
5. Pemeriksaan kedatangan orang asing subyek negara Bebas Visa Kunjungan (BVK)
 - a. Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (bulan);
 - b. Tiket kembali atau tiket melanjutkan perjalanan ke negara lain;
 - c. Boarding Pass.
6. Pemeriksaan kedatangan orang asing subyek negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
 - a. Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan;
 - b. Tiket kembali atau tiket melanjutkan perjalanan ke negara lain;
 - c. Boarding pass;
 - d. Voucher VKSK.

2. Pemberian Izin Keluar:

1. Syarat utama bagi penumpang:
 - a. Paspor yang sah dan masih berlaku minimal 6 bulan;
 - b. Tiket/boarding pass;
 - c. Tidak termasuk dalam daftar cekal.
2. Syarat tambahan bagi penumpang:
 - a. Tiket pulang kembali (bagi WNI yang akan berlibur di luar negeri)
 - b. Surat keterangan dari BP3TKI (bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri)
 - c. Surat Affidavit (bagi anak berkewarganegaraan ganda)
 - d. Surat pendeportasian bagi WNA yang dideportasi ke Negara asalnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

image not found or type unknown



jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

TPI Yogyakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

1. Pemberian Izin Masuk:

TPI Yogyakarta

1. Untuk penanggungjawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia:

- a. memberitahukan rencana kedatangan kepada Pejabat Imigrasi paling lambat 6 jam sebelum alat angkut reguler tiba dan 48 jam sebelum alat angkut nun-reguler tiba;
- b. Pada saat kedatangan pesawat udara, Kapten Penerbang melalui perusahaan ground handling wajib menyerahkan Deklarasi Umum Pesawat Udara dan Manifest Penumpang kepada Pejabat Imigrasi.

2. Pemeriksaan kedatangan awak alat angkut:

- a. Mengarahkan awak alat angkut untuk melalui jalur antrian khusus menuju konter pemeriksaan kedatangan awak alat angkut;
- b. Awak alat angkut menyerahkan daftar awak alat angkut dan paspor kepada Petugas Imigrasi;
- c. Petugas Imigrasi memeriksa keabsahan paspor dan kesesuaian dengan daftar awak alat angkut;
- d. Petugas Imigrasi melakukan pemindaian paspor awak alat angkut menggunakan sistem Border Control Management (BCM) melalui Machine Readable Travel Document (MRTD);
- e. Petugas Imigrasi melakukan verifikasi data awak alat angkut melalui sistem cekal;
- f. Petugas Imigrasi mengembalikan paspor kepada awak alat angkut.

3. Pemeriksaan kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI):

- a. WNI menyerahkan DPRI dan boarding pass kepada Petugas Imigrasi;
- b. Petugas Imigrasi memeriksa boarding pass dan identitas WNI yang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki;
- c. Petugas Imigrasi memeriksa keabsahan DPRI yang dimiliki;
- d. Petugas Imigrasi melakukan pemindaian DPRI menggunakan sistem BCM melalui Machine Readable Travel Document;
- e. Petugas Imigrasi melakukan verifikasi data melalui sistem cekal;
- f. Petugas Imigrasi menerakan cap tanda masuk pada DPRI
- g. Petugas Imigrasi mengembalikan DPRI dan boarding pass pada WNI.

4. Pemeriksaan Warga Negara Asing (WNA):

- a. Orang asing menyerahkan paspor dan boarding pass pada Petugas Imigrasi;
- b. Petugas Imigrasi memeriksa keabsahan dokumen perjalanan orang asing;
- c. Petugas Imigrasi memeriksa boarding pass serta identitas orang asing yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan;
- d. Memeriksa visa yang dimiliki oleh orang asing;
- e. Memeriksa izin masuk kembali yang dimiliki oleh orang asing;
- f. Petugas Imigrasi melakukan pemindaian paspor menggunakan sistem BCM melalui Machine Readable Travel Document;
- g. Petugas Imigrasi melakukan verifikasi data melalui sistem cekal;


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I



Waktu Penyelesaian

TPI Yogyakarta

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak ada biaya
2. Untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Rp 500.000

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Keimigrasian, Tanda Masuk, Tanda Keluar, dan Cap Visa

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan dan Informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : @imigrasi.jogja

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : @imigrasijogja